

**PENERAPAN *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP PENANGANAN  
TINDAK PIDANA NARKOBA  
(Studi Wilayah Polresta Bareleng Batam)**

**Wishnu Kurniawan  
Tanty Susanti**

***Abstract***

*Law enforcement officials who have an important role to run the enforcement of criminal procedural law, one of which is the Police. Police of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to INP) has the task, purpose, authority and responsibility which further entails also the emergence of various demands and expectations of society towards increasing INP task and oriented to the community it serves. Drug abuse among the general public is widespread especially in Batam as transit traffic of international trade.*

*Based on this, we propose two (2) formulation of the problem addressed in this study: first, how the steps are the Indonesian National Police as investigators in tackling the problem of drug abuse and revealed in Police Bareleng Batam ?, second, how the application of legal principles *ultimum remedium* in Law - Law Number 35 Year 2009 on Narcotics?.*

*This study uses a conceptual foundation, juridical and theory. Juridical basis in the form of Law - Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Then, the theoretical basis in adoption is Theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound. This study uses normative legal research. The object of this research is in the area of Police Bareleng. Therefore, methods of data analysis in this study is called qualitative descriptive.*

*Based on this research, Steps As the Indonesian National Police and Investigators In Tackling Drug Abuse In Bareleng Batam Police carried out in three parts, namely pre-emptive, preventive and repressive. The investigation process in revealing criminal cases of drug by the Drug Unit Police Bareleng start of observation (review), surveillance (shadowing), undercover agents (infiltration agent), undercover buy (purchase veiled), controlled planning (submission controlled), and raid planning execution (Execution plan raids). Application of the principle of *ultimum Remedium* to the victims of drug abuse is not sentenced to imprisonment but rehabilitation.*

***Keywords: Investigation, Ultimum Remedium, Crime Drug***

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)“, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara Hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan POLRI) mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas POLRI yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>26</sup>

Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa dimasa yang akan datang.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata Narkotika diucapkan seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan,

---

<sup>26</sup> Kitab undang – undang hukum acara pidana, diterjemahkan oleh Dr. ANDI HAMZAH, S.H., Jakarta: rineka cipta, 2007, Ps.1

hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba.

Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkoba.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dan untuk memastikan bahwa keserasian, ketertiban dan kepastian hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, peran polisi sangat penting di tengah masyarakat yakni sebagai pengawal hukum.

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam pasal 1 butir 4 KUHAP mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Dan salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Apabila dikongkritkan lagi,

akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya, *Pertama*, Bagaimana langkah-langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan narkoba di Polresta Bareleng Batam ? *Kedua*, Bagaimana penerapan asas hukum *Ultimum Remedium* dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

## B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan Yuridis yang merupakan suatu pendekatan mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Wakil Kepala Satuan Narkotika Polresta Bareleng, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Purnawanto.
- b. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pemekaran kecamatan. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
  1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
    - 3) PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri;
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.
- Bahan hukum sekunder dapat berupa:
- 1) Buku-buku Hukum;
  - 2) Jurnal-jurnal Hukum;
  - 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
  - 4) Internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian kali ini adalah:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam peneitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban - jawaban yang relevan dengan permasalahan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.
- b. Observasi yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti dalam menggali informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 56.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta kuisioner atau mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

### **C. Analisa dan Hasil Pembahasan**

#### **1. Langkah-Langkah Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Menanggulangi dan Mengungkapkan Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Polresta Barelang Batam**

##### **1.1 Penyidik Dalam Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Polresta Barelang Batam**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Barelang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Purnawanto, adapun upaya-upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Barelang, ke dalam tiga bagian, yakni Preemtif, Preventif, dan Represif. Ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

##### **1. Upaya Preemtif (Pembinaan)**

Upaya preemtif adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Tindakan Polri ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan melalui pendekatan sosial, situasional dan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan. Tindakan preemtif yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini

melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Bareleng. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan. Upaya preemtif dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana penjara dan denda yang cukup tinggi agar tidak terjebak dari penyalahgunaan Narkotika melalui media massa dan turun langsung kelapangan;
- b. Melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan bagi para remaja dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan hidup anaknya, pelaksanaan penyuluhan tersebut dilaksanakan di sekolah- sekolah, universitas maupun di setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam; dan
- c. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan yang positif agar terhindar dari pergaulan yang bebas yang berakibat pada rusaknya perilaku masyarakat ketika berkumpul dengan orang-orang yang morfines, karena yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan Narkotika sebagai rasa hormat terhadap kelompok tersebut.

## 2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

Selain itu dalam rangka meminimalisir peredaran narkoba, Polri bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Dengan melakukan

kegiatan sebagai berikut :

a. Kampanye anti peyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba;

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional - dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

c. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Melakukan kerjasama dengan masyarakat (dengan menaruh informan di setiap kalangan masyarakat) guna mencari tahu keberadaan Pengguna maupun Pengedar Narkotika, melakukan razia rutin terhadap kendaraan bermotor disetiap jalur-jalur perbatasan, melakukan razia dan test urine rutin di penginapan, perhotelan dan prostitusi maupun terminal bis, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan dan masa depan anak, Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses: Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Pengembangan laboratorium Narkotika dan Pemberdayaan Masyarakat, melakukan kerjasama

dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polresta Bareleng terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan Narkotika yang ada di masyarakat. Dimana pihak Satuan Narkoba Polresta Bareleng dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Upaya preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktek melanggar hukum khususnya terhadap penyalahgunaan Narkotika.

### 3. Upaya Represif (Penindakan)

Merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan

tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian Polresta Barelang dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian melakukan penyidikan guna mencari terang bukti-bukti dan mata rantai peredaran Narkotika sampai ke pengadilan, dari adanya informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan Narkotika yang bersumber dari masyarakat dan media massa.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang efisien dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam, penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan Narkotika selain dilakukan oleh aparat kepolisian juga dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah.

Dengan hal ini diharapkan anak tidak akan lari ke hal negatif yaitu mencoba Narkotika, yang kedua unsur masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga sekitarnya agar jangan sampai Narkotika masuk ke warga, misalnya RT/RW bisa melakukan kegiatan konsultatif atau koordinatif agar masyarakat tidak diselundupi para Bandar maupun Pengedar Narkotika.

Dalam proses penegakan hukumnya, dalam kenyataan upaya penegakan hukum menghasilkan banyaknya terungkap pengguna maupun pengedar narkoba, tetapi belum bisa menghentikan tindak pidana tersebut karena sanksi yang kurang tegas di berikan kepada para pelaku maupun pengedar Narkotika.

## **1.2 Penyidik Dalam Mengungkapkan Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Polresta Barelang Batam**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Barelang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Purnawanto proses penyidikan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana

narkoba oleh Satuan Narkoba Polresta Bareleng pada umumnya adalah sama seperti yang diatur dalam KUHAP, mulai dari observasi (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover* agen (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana Pelaksanaan penggerebekan). Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik- teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: observasi, *surveillance*, *undercover agent*, *undercover buy*, dan *controll delivery*. Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

#### 1. Observasi.

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini:

- a. Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambilan, dilakukan disamping tugas penyidik sehari-hari atau disamping tugas lainnya;
- b. Observasi secara teratur, yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri;
- c. Observasi selayak pandang, ialah observasi dilakukan secara umum dengan perhatian yang berpindah-pindah tidak mendalam hanya menghasilkan gambaran dalam garis besar, bersifat umum akan tetapi I was;
- d. Observasi khusus, yaitu yang ditujukan khusus kepada suatu hal yang tertentu, kepada suatu hal yang melulu.

#### 2. *Surveillance* (pembuntutan)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik *surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun tujuan pembuntutan adalah :

- a. Untuk melindungi petugas *reserse (undercover agent)* atau untuk menguatkan kesaksian;
- b. Untuk memperoleh bukti kejahatan;
- c. Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya;
- d. Untuk mengecek kejujuran informan;
- e. Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan;
- f. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan;
- g. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan;
- h. Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi;
- i. Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain;
- j. Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada;
- k. Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan dipengadilan;

Sedangkan tinjauan dari fungsi operasi pembuntutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Pembuntutan untuk mengumpulkan data intelijen (*intelligence seeking surveillance*) dimana penyelidik perlu mempelajari segala sesuatu yang bisa ia lakukan mengenai suatu kejahatan atau kegiatan. Ia berusaha mempelajari sumber pemasok barang bagi

- tersangka, siapakah kurirnya dan siapa saja yang mungkin menjadi kaki tangannya;
- b. Pembuntutan sebelum dilakukan pembelian (*prepurchase surveillance*) dilakukan untuk menghimpun data intelijen yang akan membantu petugas reserse dalam usahanya melakukan pembelian dari tersangka. Penyidik berusaha mengenali orang-orang yang berhubungan dengan tersangka. Ia juga berusaha mengetahui sumber pemasok dan kurir-kurirnya;
  - c. Pembuntutan selubung (*cover surveillance*) dilakukan terutama untuk melindungi petugas reserse, pembuntutan jenis ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kesaksian sipetugas reserse;
  - d. Pembuntutan pasca pembelian (*post purchase surveillance*) dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut:
    - 1) Untuk memastikan larinya uang setelah penjualan;
    - 2) Untuk mengambil orang-orang lain yang menjadi pelanggan sipenjual tersebut;
    - 3) Agar tetap bisa mengawasi sipenjual dalam petugas mendapatkan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Operasi pembuntutan yang dilakukan penyidik harus juga didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum dilakukan operasi pembuntutan maka petugas harus memperoleh data orang yang akan dibuntuti. Dalam mempelajari informasi yang berkaitan dengan tersangka, penyidik hendaknya memusatkan perhatiannya pada nama-nama dan alias-alias yang digunakan oleh tersangka, gambaran fisik yang terinci, termasuk foto jika ada, dan ciri-ciri serta tabiat lain yang bisa dikenali. Kebiasaan dan kegiatan sehari-harinya yang telah biasa dilakukan dan kemampuan menghindari, pembuntutan. Dan juga harus diketahui identitas dan gambaran kotak-kotak dan kawan-kawan tersangka yang sudah diketahui atau dicurigai hendaknya diketahui.

### 3. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. *Undercover* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : *vermond*)

sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.<sup>28</sup>

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapai orang-orang dari organisasi (sindiket) narkoba yang berbahaya. Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

#### 4. Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana yang pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa:

“Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.”

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, Op.cit, hal. 92

atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya Penegakan hukum.

#### 5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/03/ VIII/1993 disebutkan :

“Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/penahanan/pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.”

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkoba, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.

Dalam kasus narkoba maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula. Sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi narkoba tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

Setelah dilakukan operasi undercover buy dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

6. *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

*Raid Planning Execution* ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.

Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.”

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.

**2. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia adalah *Ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal

ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.<sup>29</sup>

Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat penyakit.

Namun, penerapan asas *Ultimum Remedium* dari pengguna narkotika tidak dijatuhkan hukuman pidana penjara namun rehabilitasi. Hal ini diatur juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tanggal 7 April 2010. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Dan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial. Maka dengan pasal tersebut memberi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan dalam lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial yang implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk penetapan hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara.

Surat Edaran MA No.7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dengan syarat yang Harus Dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Refika Aditama :Bandung. 2003. Hlm. 58

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
  - a. Heroin/Putaw : maksimal 0.15 gram
  - b. Kokain: maksimal 0.15 gram
  - c. Morphin : maksimal 0.15 gram
  - d. Ganja : maksimal 1 linting rokok dan/ atau 0.05 gram
  - e. Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
  - f. Shabu : maksimal 0.25 gram
  - g. Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika dalam golongan I s/d IV
3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim; dan
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba.

Ada dua alasan yang membuat MA mengeluarkan SEMA ini. Pertama, mayoritas para narapidana kasus narkoba termasuk pemakai yakni sebagai korban, yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Langkah-Langkah Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Menanggulangi dan Penyalahgunaan Narkoba Di Polresta Bareleng Batam, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Bareleng, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Purnawanto, dilakukan dalam tiga bagian, yakni Preemptif, Preventif, dan Represif. Ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. proses penyidikan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polresta Bareleng pada umumnya adalah sama seperti yang diatur dalam KUHAP, mulai dari observasi (peninjauan), surveillance

(pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana Pelaksanaan penggerebekan).

2. Penerapan asas *Ultimum Remedium* pada Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak dijatuhkan hukuman pidana penjara namun rehabilitasi. Hal ini diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial dan Surat Edaran MA No.7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SEMA No.7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Karena memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Dr. Andi Hamzah, S.H., Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Ps.1
- Wirjono. “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. Refika Aditama :Bandung. 2003

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar 1945;
- PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.